



**P U T U S A N**

Nomor 919/Pid.B/2020/PN Rap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ruslan Efendi Hasibuan;
2. Tempat lahir : Hutaim Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 61 Tahun/ 2 Februari 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Aman Makmur, Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Polsek Sei Kanan, tanggal 25 Desember 2019, sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 919/Pid.B/2020/PN Rap tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 919/Pid.B/2020/PN Rap tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.B/2020/PN Rap



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 338 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ruslan Efendi Hasibuan selama : 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang yang panjangnya 40 Cm bergagangkan plastic warna hitam;
  - 1 (satu) potong broti warna hijau panjang sekitar 1 (satu) Meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian juga Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Ruslan Efendi Hasibuan pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Bengkel milik Terdakwa Ruslan Efendi Hasibuan di Dusun Aman Makmur, Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili telah melakukan perbuatan "*Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan sengaja merampas nyawa orang lain*", yang dilakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2019, sekira pukul 08.10 Wib, Saksi Saipul Asmuni Harahap bersama Saksi Leman Parapat akan mengantarkan mesin mobil Daihatshu Grand Max dan setibanya di Dsn Tapu-tapu, Saksi Indra Saputra Dalimunthe ikut untuk mengantar mesin tersebut ke bengkel milik Ruslan Efendi Hasibuan (yang selanjutnya ditulis sebagai Terdakwa) dan sekira pukul 09.00 Wib Saksi Saipul Asmuni Harahap, Saksi Leman Parapat dan Saksi Indra Saputra Dalimunthe sampai di bengkel Terdakwa tepatnya di Dusun Aman Makmur, Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mengantarkan mesin mobil yang baru Saksi Saipul Asmuni Harahap beli dari Medan, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Saipul Asmuni Harahap "Di cuci atau langsung di pasang mesin ini ?", Saksi Saipul Asmuni Harahap jawab "Nggak tahu aku wak tunggu dulu ku telpon ke Medan" dan Terdakwa mengatakan "Nanti rusak kalau di bongkar" dan Saksi Dedi Hamdi mengatakan kepada Saksi Saipul Asmuni Harahap "Iya pulak, nanti kalau dibongkar payah" Saksi Saipul Asmuni Harahap kemudian bertanya kepada Saksi Dedi Hamdi "Abang siapa Abang bengkel rupanya?" dan Saksi Dedi Hamdi menjawab "Nggak" kemudian Saksi Saipul Asmuni Harahap menjawab "Ya sudah lah" kemudian Saksi Saipul Asmuni Harahap menghubungi teman yang membeli mesin dan sewaktu Saksi Saipul Asmuni Harahap menelpon tiba-tiba Terdakwa mengatakan dengan nada marah "Apa maksudmu kenapa kau bentak bentak dia, dia ini preman" dan Saksi Saipul Asmuni Harahap menjawab "Aku kan cuma tanya wak, dia bengkel atau tidak" dan Terdakwa kemudan menjawab "Ya sudah kau ambil mobilmu dari sini" kemudian Saksi Saipul Asmuni Harahap menjawab "Iya Wak" dan dijawab oleh Terdakwa "Ah lantam kali kau tunggulah biar kubunuh kau" kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan tidak lama Terdakwa keluar sambil membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang  $\pm 40$  (empat puluh) Meter bergagang plastik warna hitam dan Saksi Saipul Asmuni Harahap yang melihat Terdakwa memegang 1 (satu) bilah parang dengan panjang  $\pm 40$  (empat puluh) Meter bergagang plastik warna hitam, Saksi Saipul Asmuni Harahap melihat ada 1 (satu) potong broti warna hijau dengan panjang  $\pm 1$  (satu) meter kemudian saksi SAIPUL ASMUNI HARAHAP mengambil 1 (satu) potong broti warna hijau tersebut dan begitu Terdakwa dekat dengan Saksi Saipul Asmuni Harahap, lalu parang yang dipegang oleh Terdakwa di ayunkan ke arah perut Saksi Saipul Asmuni Harahap sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi Saipul Asmuni Harahap berusaha mengelakkannya, setelah itu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.B/2020/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang yang dipegang Terdakwa akan dilayangkan kearah leher Saksi Saipul Asmuni Harahap, lalu Saksi Saipul Asmuni Harahap buang broti yang Saksi Saipul Asmuni Harahap pegang kemudian Saksi Saipul Asmuni Harahap tangkap tangan Terdakwa sehingga tangan Terdakwa terlepas dan parang pun terlepas dari tangan Terdakwa dan kemudian Saksi Leman Parapat mengambil parang tersebut dari tangan Terdakwa sambil menjauhkan Terdakwa dari Saksi Saipul Asmuni Harahap kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu sambil berkata "Kumatikan kau" lalu batu tersebut diangkat yang akan di lemparkan ke arah Saksi Saipul Asmuni Harahap dan kemudian Saksi Saipul Asmuni Harahap pergi untuk menghindari lemparan batu oleh Terdakwa, dan atas kejadian tersebut Saksi Saipul Asmuni Harahap merasa terancam keselamatannya dan melaporkan hal tersebut ke Kantor Polsek Sei Kanan;

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana; Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa Ruslan Efendi Hasibuan pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Bengkel milik Terdakwa Ruslan Efendi Hasibuan di Dusun Aman Makmur, Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili telah melakukan perbuatan "*Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*", yang dilakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2019, sekira pukul 08.10 Wib, Saksi Saipul Asmuni Harahap bersama Saksi Leman Parapat akan mengantarkan mesin mobil Daihatshu Grand Max dan setibanya di Dsn Tapu-tapu, Saksi Indra Saputra Dalimunthe ikut untuk mengantar mesin tersebut ke bengkel milik Ruslan Efendi Hasibuan (yang selanjutnya ditulis sebagai Terdakwa) dan sekira pukul 09.00 Wib Saksi Saipul Asmuni Harahap, Saksi Leman Parapat dan Saksi Indra Saputra Dalimunthe sampai di bengkel Terdakwa tepatnya di Dusun Aman Makmur, Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan untuk mengantarkan mesin mobil yang baru Saksi Saipul Asmuni Harahap beli dari

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.B/2020/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Medan, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Saipul Asmuni Harahap "Di cuci atau langsung di pasang mesin ini ?", Saksi Saipul Asmuni Harahap jawab "Nggak tahu aku wak tunggu dulu ku telpon ke Medan" dan Terdakwa mengatakan "Nanti rusak kalau di bongkar" dan Saksi Dedi Hamdi mengatakan kepada Saksi Saipul Asmuni Harahap "Iya pulak, nanti kalau dibongkar payah" Saksi Saipul Asmuni Harahap kemudian bertanya kepada Saksi Dedi Hamdi "Abang siapa Abang bengkel rupanya?" dan Saksi Dedi Hamdi menjawab "Nggak" kemudian Saksi Saipul Asmuni Harahap menjawab "Ya sudah lah" kemudian Saksi Saipul Asmuni Harahap menghubungi teman yang membeli mesin dan sewaktu Saksi Saipul Asmuni Harahap menelpon tiba-tiba Terdakwa mengatakan dengan nada marah "Apa maksudmu kenapa kau bentak bentak dia, dia ini preman" dan Saksi Saipul Asmuni Harahap menjawab "Aku kan cuma tanya wak, dia bengkel atau tidak" dan Terdakwa kemudian menjawab "Ya sudah kau ambil mobilmu dari sini" kemudian Saksi Saipul Asmuni Harahap menjawab "Iya Wak" dan dijawab oleh Terdakwa "Ah lantam kali kau tunggulah biar kubunuh kau" kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan tidak lama Terdakwa keluar sambil membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang  $\pm$  40 (empat puluh) Meter bergagang plastik warna hitam dan Saksi Saipul Asmuni Harahap yang melihat Terdakwa memegang 1 (satu) bilah parang dengan panjang  $\pm$  40 (empat puluh) Meter bergagang plastik warna hitam, Saksi Saipul Asmuni Harahap melihat ada 1 (satu) potong roti warna hijau dengan panjang  $\pm$  1 (satu) meter kemudian saksi SAIPUL ASMUNI HARAHAH mengambil 1 (satu) potong roti warna hijau tersebut dan begitu Terdakwa dekat dengan Saksi Saipul Asmuni Harahap, lalu parang yang dipegang oleh Terdakwa di ayunkan ke arah perut Saksi Saipul Asmuni Harahap sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi Saipul Asmuni Harahap berusaha mengelakkannya, setelah itu parang yang dipegang Terdakwa akan dilayangkan kearah leher Saksi Saipul Asmuni Harahap, lalu Saksi Saipul Asmuni Harahap buang roti yang Saksi Saipul Asmuni Harahap pegang kemudian Saksi Saipul Asmuni Harahap tangkap tangan Terdakwa sehingga tangan Terdakwa terlepas dan parang pun terlepas dari tangan Terdakwa dan kemudian Saksi Leman Parapat mengambil parang tersebut dari tangan Terdakwa sambil menjauhkan Terdakwa dari Saksi Saipul Asmuni Harahap kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu sambil berkata "Kumatikan kau" lalu batu tersebut diangkat yang akan di lemparkan ke arah Saksi Saipul Asmuni Harahap dan kemudian Saksi Saipul Asmuni Harahap pergi untuk

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.B/2020/PN Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari lemparan batu oleh Terdakwa, dan atas kejadian tersebut Saksi Saipul Asmuni Harahap merasa terancam keselamatannya dan melaporkan hal tersebut ke Kantor Polsek Sei Kanan;

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan memahami sehingga Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Saipul Asmuni Harahap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 09.00 Wib di sebuah bengkel milik Terdakwa yang terletak di Dsn. Aman Makmur, Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuahnbatu Selatan;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi Leman Parapat datang ke bengkel milik Terdakwa dengan tujuan untuk memperbaiki blok mesin;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi mau diapakan mesin ini “apakah mau dicuci atau langsung dipasang” lalu Saksi menjawab “sebentar aku telepon dulu kawanku yang di Medan”;
- Bahwa kemudian ada seorang laki-laki yang mengatakan kepada Saksi “Nanti rusak kalau dibongkar” kemudian Saksi menjawab “Iya pula, Abang bengkel rupanya” lalu dijawab oleh laki-laki tersebut dengan mengatakan “Nggak”;
- Bahwa selanjutnya datang Terdakwa dengan mengatakan “Kenapa kau bentak dia, dia ini preman” lalu Saksi jawab “Aku ga bentak Wak, Cuma nanya dia bengkel atau tidak”;
- Bahwa Terdakwa tersinggung dengan perkataan Saksi tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil mobilnya lalu Saksi menjawab “Iya Wak” selanjutnya Terdakwa berkata “Lantam kali mulut kau, tunggulah biar kubunuh kau”;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya lalu keluar dengan membawa sebilah parang selanjutnya Terdakwa langsung menusuk Saksi ke arah bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali namun Saksi berhasil mengelaknya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.B/2020/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah leher Saksi kemudian Saksi mengambil sebuah kayu broti untuk menangkis parang tersebut lalu Saksi mengambil tangan Terdakwa hingga parangnya terlepas;
  - Bahwa Terdakwa mengambil parang tersebut lalu membacokkannya ke arah leher Saksi kemudian Saksi Leman datang dan mengambil tangan Terdakwa lalu mendorongnya yang mengakibatkan parang tersebut terlepas dan Saksi Leman mengambilnya;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah batu lalu melemparkannya ke arah Saksi dan Saksi berhasil menghindar lalu pergi dari tempat tersebut untuk selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Kanan;
  - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi dan Terdakwa telah melakukan perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Leman Parapat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 09.00 Wib di sebuah bengkel milik Terdakwa yang terletak di Dsn. Aman Makmur, Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuahnbatu Selatan;
  - Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi Leman Parapat datang ke bengkel milik Terdakwa dengan tujuan untuk memperbaiki blok mesin;
  - Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi mau diapakan mesin ini “apakah mau dicuci atau langsung dipasang” lalu Saksi menjawab “sebentar aku telepon dulu kawanku yang di Medan”;
  - Bahwa kemudian Saksi pergi ke luar bengkel dan ketika Saksi kembali ke bengkel lalu Saksi melihat Terdakwa sedang memegang sebuah parang dan akan membacokkannya ke arah leher Saksi Saipul Asmuni Harahap;
  - Bahwa melihat hal tersebut lalu Saksi mengambil tangan Terdakwa hingga parang yang dipegang Terdakwa terjatuh ke tanah lalu Saksi mengambil parang tersebut dan mendorong Terdakwa masuk ke dalam rumahnya;
  - Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu lalu melemparkannya ke arah Saksi Saipul Asmuni Harahap namun Saksi Saipul Asmuni Harahap berhasil menghindar;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.B/2020/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Saipul Asmuni Harahap pergi ke Polsek Sungai Kanan untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa antara Saksi Saipul Asmuni Harahap dengan Terdakwa sudah melakukan perdamaian;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 09.00 Wib di sebuah bengkel milik Terdakwa yang terletak di Dsn. Aman Makmur, Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuahnbatu Selatan;
  - Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi Saipul Asmuni Harahap pernah datang ke bengkel Terdakwa untuk memesan blok mesin;
  - Bahwa setelah Terdakwa mencari blok mesin tersebut kemudian secara tiba-tiba Saksi Saipul Asmuni Harahap membatalkannya sehingga membuat Terdakwa merasa tersinggung;
  - Bahwa kemudian Saksi Saipul Asmuni Harahap datang lagi ke bengkel Terdakwa bersama dengan Saksi Leman Parapat pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 09.00 Wib;
  - Bahwa pada saat itu Saksi Saipul Asmuni Harahap dan Saksi Leman Parapat datang dengan membawa blok mesin kemudian Terdakwa menanyakan "Mau diapakan blok ini, mau dicuci atau langsung dipasang";
  - Bahwa Saksi Saipul Asmuni Harahap menjawab "Nggak tau Wak, aku telepon dulu kawanku di Medan";
  - Bahwa kemudian ada seorang laki-laki yang mengatakan kepada Saksi Saipul Asmuni Harahap "Nanti rusak kalau dibongkar" kemudian Saksi Saipul Asmuni Harahap menjawab "Iya pula, Abang bengkel rupanya" lalu dijawab oleh laki-laki tersebut dengan mengatakan "Nggak";
  - Bahwa selanjutnya datang Terdakwa dengan mengatakan "Kenapa kau bentak dia, dia ini preman" lalu Saksi Saipul Asmuni Harahap jawab "Aku ga bentak Wak, Cuma nanya dia bengkel atau tidak";
  - Bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah tersinggung dengan Saksi Saipul Asmuni Harahap ditambah dengan perkataan dari Saksi Saipul Asmuni Harahap tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi Saipul Asmuni Harahap untuk mengambil mobilnya lalu Saksi Saipul

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.B/2020/PN Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmuni Harahap menjawab “Iya Wak” selanjutnya Terdakwa berkata “Lantam kali mulut kau, tunggulah biar kubunuh kau”;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya lalu keluar dengan membawa sebilah parang selanjutnya Terdakwa langsung menusuk Saksi Saipul Asmuni Harahap ke arah bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali namun Saksi berhasil mengelaknya;
- Bahwa Terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah leher Saksi Saipul Asmuni Harahap kemudian Saksi Saipul Asmuni Harahap mengambil sebuah kayu broti untuk menangkis parang tersebut lalu Saksi Saipul Asmuni Harahap mengambil tangan Terdakwa hingga parangnya terlepas;
- Bahwa Terdakwa mengambil parang tersebut lalu membacokkannya ke arah leher Saksi Saipul Asmuni Harahap kemudian Saksi Leman datang dan mengambil tangan Terdakwa lalu mendorongnya yang mengakibatkan parang tersebut terlepas dan Saksi Leman mengambilnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah batu lalu melemparkannya ke arah Saksi Saipul Asmuni Harahap dan Saksi Saipul Asmuni Harahap berhasil menghindar lalu pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Saipul Asmuni Harahap dan Terdakwa telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bilah parang yang panjangnya 40 Cm bergagang plastic warna hitam;
2. 1 (satu) potong broti warna hijau panjang sekitar 1 (satu) Meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 09.00 Wib di sebuah bengkel milik Terdakwa yang terletak di Dsn. Aman Makmur, Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuahnbatu Selatan;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi Saipul Asmuni Harahap pernah datang ke bengkel Terdakwa untuk memesan blok mesin;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.B/2020/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mencari blok mesin tersebut kemudian secara tiba-tiba Saksi Saipul Asmuni Harahap membatalkannya sehingga membuat Terdakwa merasa tersinggung;
- Bahwa kemudian Saksi Saipul Asmuni Harahap datang lagi ke bengkel Terdakwa bersama dengan Saksi Leman Parapat pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 09.00 Wib;
- Bahwa pada saat itu Saksi Saipul Asmuni Harahap dan Saksi Leman Parapat datang dengan membawa blok mesin kemudian Terdakwa menanyakan "Mau diapakan blok ini, mau dicuci atau langsung dipasang";
- Bahwa Saksi Saipul Asmuni Harahap menjawab "Nggak tau Wak, aku telepon dulu kawanku di Medan";
- Bahwa kemudian ada seorang laki-laki yang mengatakan kepada Saksi Saipul Asmuni Harahap "Nanti rusak kalau dibongkar" kemudian Saksi Saipul Asmuni Harahap menjawab "Iya pula, Abang bengkel rupanya" lalu dijawab oleh laki-laki tersebut dengan mengatakan "Nggak";
- Bahwa selanjutnya datang Terdakwa dengan mengatakan "Kenapa kau bentak dia, dia ini preman" lalu Saksi Saipul Asmuni Harahap jawab "Aku ga bentak Wak, Cuma nanya dia bengkel atau tidak";
- Bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah tersinggung dengan Saksi Saipul Asmuni Harahap ditambah dengan perkataan dari Saksi Saipul Asmuni Harahap tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi Saipul Asmuni Harahap untuk mengambil mobilnya lalu Saksi Saipul Asmuni Harahap menjawab "Iya Wak" selanjutnya Terdakwa berkata "Lantam kali mulut kau, tunggulah biar kubunuh kau";
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya lalu keluar dengan membawa sebilah parang selanjutnya Terdakwa langsung menusuk Saksi Saipul Asmuni Harahap ke arah bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali namun Saksi berhasil mengelaknya;
- Bahwa Terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah leher Saksi Saipul Asmuni Harahap kemudian Saksi Saipul Asmuni Harahap mengambil sebuah kayu broti untuk menangkis parang tersebut lalu Saksi Saipul Asmuni Harahap mengambil tangan Terdakwa hingga parangnya terlepas;
- Bahwa Terdakwa mengambil parang tersebut lalu membacokkannya ke arah leher Saksi Saipul Asmuni Harahap kemudian Saksi Leman datang dan mengambil tangan Terdakwa lalu mendorongnya yang mengakibatkan parang tersebut terlepas dan Saksi Leman mengambilnya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.B/2020/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah batu lalu melemparkannya ke arah Saksi Saipul Asmuni Harahap dan Saksi Saipul Asmuni Harahap berhasil menghindar lalu pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Saipul Asmuni Harahap dan Terdakwa telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan primair telah terbukti maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan namun apabila sebaliknya Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Dakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 338 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Merampas nyawa orang lain;
4. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang siapa", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik WNI maupun WNA ;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa yaitu Ruslan Efendi Hsibuan dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa Ruslan Efendi Hsibuan sebagai dirinya sendiri sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.B/2020/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua ini Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur pokok dalam dakwaan ini yaitu unsur ketiga dan apabila sudah terpenuhi selanjutnya Majelis akan menilai apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak;

Ad.3. Unsur Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain pembunuhan (*Doodslag*) dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan atau mendatangkan kematian orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta yang relevan dengan unsur ini yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di bengkel milik Terdakwa yang terletak di Dusun Aman Makmur, Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula ketika Saksi Saipul Asmuni Harahap dan Saksi Leman Parapat datang ke bengkel milik Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah blok mesin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Saipul Asmuni Harahap "Mau diapakan blok ini, mau dicuci atau mau langsung dipasang" lalu Saksi Saipul Asmuni Harahap menjawabnya dengan mengatakan "Nggak tau Wak, nanti aku tanyakan dulu sama kawanku yang di Medan";

Menimbang, bahwa lalu ada seorang laki-laki mengatakan kepada Saksi Saipul Asmuni Harahap "Nanti rusak kalau dibongkar" lalu dijawab oleh Saksi Saipul Asmuni Harahap "Iya pulak" kemudian Saksi Saipul Asmuni Harahap bertanya kepada laki-laki tersebut "Abang siapa, Abang bengkel rupanya" lalu dijawab oleh laki-laki tersebut dengan mengatakan "Nggak";

Menimbang, bahwa Terdakwa dating dengan nada marah sambil mengatakan "Apa maksudmu kenapa kau bentak dia, dia ini kan preman" lalu

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.B/2020/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Saksi Saipul Asmuni Harahap dengan mengatakan “Aku nggak bentak Wak Cuma Tanya dia bengkel apa tidak”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Saipul Asmuni Harahap untuk membawa pergi mobilnya dari bengkel Terdakwa dan dijawab oleh Saksi Saipul Asmuni Harahap dengan mengatakan “Iya Wak” selanjutnya Terdakwa berkata “ Ah lantam kali mulutmu tunggulah biat kubunuh kau” sambil Terdakwa masuk ke dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dengan membawa sebilah parang lalu Terdakwa langsung menusukkannya ke arah perut Saksi Saipul Asmuni Harahap sebanyak 3 (tiga) kali namun berhasil dielakkan oleh Saksi Saipul Asmuni Harahap;

Menimbang, bahwa Terdakwa membacokkannya parang tersebut ke arah leher Saksi Saipul Asmuni Harahap lalu Saksi Saipul Asmuni Harahap mengambil tangan Terdakwa hingga parang yang dipegangnya terlepas selanjutnya Terdakwa mengambil parang tersebut dan membacokkannya ke arah leher Saksi Saipul Asmuni Harahap kemudian datang Saksi Leman dan langsung menangkap tangan Terdakwa hingga parang terjatuh kemudian Saksi Leman mendorong Terdakwa masuk ke dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sebuah batu lalu melemparkannya ke Saksi Saipul Asmuni Harahap dan berhasil dihindari oleh Saksi Saipul Asmuni Harahap kemudian Saksi Saipul Asmuni Harahap meninggalkan tempat kejadian untuk pergi ke Polsek Sungai Kanan melaporkan kejadian tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah berusaha untuk merampas nyawa Saksi Saipul Asmuni Harahap dengan membacokkan serta menusukkan sebilah parang namun perbuatan tersebut belum selesai dilaksanakan sehingga dengan demikian unsur merampas nyawa orang lain sudah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, yang dimaksud unsur “Dengan sengaja” adalah “*tahu dan dikehendaki*” yang merupakan terjemahan dari kata “*OPZETTELJK*”, yang menurut pendapat para ahli hukum, apabila dalam suatu rumusan delik terdapat perkataan *OPZETTELJK* , maka semua unsur yang terdapat dibelakang kata-kata tersebut juga diliputi oleh opzet atau dengan kata lain unsur dengan sengaja ini harus juga meliputi unsur-unsur lain dibelakang kata-kata sengaja tersebut, dimana unsur *Dengan sengaja*” di sini, maksudnya adalah “*tahu dan menghendaki*” perbuatan materiil yang dilakukan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.B/2020/PN Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadiannya terjadi hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di bengkel milik Terdakwa yang terletak di Dusun Aman Makmur, Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula ketika Saksi Saipul Asmuni Harahap pernah memesan blok mesin kepada Terdakwa namun setelah Terdakwa berhasil menemukan blok mesin tersebut tiba-tiba Saksi Saipul Asmuni Harahap membatalkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Saipul Asmuni Harahap datang bersama dengan Saksi Leman Parapat ke bengkel Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah blok mesin lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Saipul Asmuni Harahap "Mau diapakan blok mesin ini" kemudian dijawab oleh Saksi Saipul Asmuni Harahap "Nggak tau Wak, nanti aku telepon dulu kawanku di Medan";

Menimbang, bahwa kemudian ada seorang laki-laki berkata kepada Saksi Saipul Asmuni Harahap "Nanti payah kalau dibongkar" lalu Saksi Saipul Asmuni Harahap menjawab "Iya pulak" lalu Saksi Saipul Asmuni Harahap menanyakan kepada laki-laki tersebut "Abang siapa, Abang bengkel rupanya";

Menimbang, bahwa tiba-tiba datang Terdakwa dengan nada marah sambil berkata "Kenapa kau bentak dia, dia ini preman" lalu dijawab oleh Saksi Saipul Asmuni Harahap "Aku nggak bentak Wak Cuma tanya Abang bengkel atau tidak";

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung tersinggung dengan perkataan Saksi Saipul Asmuni Harahap tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi Saipul Asmuni Harahap untuk membawa pergi mobilnya lla dijawab oleh Saksi Saipul Asmuni Harahap "Iya Wak" selanjutnya Terdakw berkata "Lantam kali mulu kau, tunggulah biar kubunuh kau" sambil Terdakwa masuk ke dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dengan membawa sebilah parang lalu langsung menusukkan ke arah perut Saksi Saipul Asmuni Harahap sebanyak 3 (tiga) kali namun Saksi Saipul Asmuni Harahap berhasil mengelakkannya selanjutnya Terdakwa membacokkan parang tersebut ke arah leher Saksi Saipul Asmuni Harahap lalu Saksi Saipul Asmuni Harahap menangkap tangan Terdakwa hingga parangnya terjatuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil parang tersebut dan mencoba membacokkannya ke arah leher Saksi Saipul Asmuni Harahap kemudian Saksi Leman datang dan menangkap tanagn Terdakwa hingga parang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegangnya tersebut terjatuh lalu Saksi Leman mendorong Terdakwa masuk ke dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mencoba untuk merampas nyawa Saksi Saipul Asmuni Harahap dengan menusukkan sebilah parang ke arah bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali dan membacok leher Saksi Saipul Asmuni Harahap dimana dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan penuh kesadaran dan Terdakwa telah mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut namun Terdakwa tetap menghendaki perbuatannya tersebut dengan tetap melakukannya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta yang relevan dengan unsur ini yang menerangkan bahwa hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di bengkel milik Terdakwa yang terletak di Dusun Aman Makmur, Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa mencoba untuk membunuh Saksi Saipul Asmuni Harahap dengan cara menusuk perut Saksi Saipul Asmuni Harahap sebanyak 3 (tiga) dengan menggunakan parang dan membacok leher Saksi Saipul Asmuni Harahap;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut sudah nyata dengan perbuatan permulaan yakni dengan mencoba menusuk perut serta membacok leher Saksi Saipul Asmuni Harahap namun perbuatan tersebut tidak selesai dilaksanakan oleh karena berhasil dileraikan oleh Saksi Leman Parapat sehingga dengan demikian unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.B/2020/PN Rap



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer telah terbukti maka Dakwaan selanjutnya tidak relevan lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang panjangnya 40 Cm bergagang plastik warna hitam dan 1 (satu) potong broti warna hijau panjang sekitar 1 (satu) Meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban Saksi Saipul Asmuni Harahap;
- Terdakwasudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ruslan Efendi Hasibuan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pembunuhan" sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang yang panjangnya 40 Cm bergagang plastik warna hitam;
  - 1 (satu) potong broti warna hijau panjang sekitar 1 (satu) Meter;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, oleh Arie Ferdian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Alqudri, S.H., dan Welly Irdianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sabarita Simanjuntak, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Symon Morrys, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Alqudri, S.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Welly Irdianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sabarita Simanjuntak, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.B/2020/PN Rap



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)